

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 27 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK213429 Tanggal 15 Oktober 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK PUTRA II**
 Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nama Pemilik : **YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PERWAKILAN JAMBI**
 Nama Pimpinan : **IMELDA SARI, S.Pd.AUD**
 Alamat : **JL. RB SIAGIAN RT. 14 Kel. PASIR PUTIH Kec. JAMBI
 SELATAN KOTA JAMBI**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 / 11 / 2026

Ditetapkan di : **Jambi**
 Pada tanggal : **25 / 11 / 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI**


F A H M I, S P
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004